



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR **20** TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran, serta melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa disebutkan bahwa pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) serta Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, Pembahasan dan penetapan APBDesa.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa, meliputi:
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
 - b. Prinsip Penyusunan APBDesa;
 - c. Kebijakan Penyusunan APBDesa; dan
 - d. Hal-hal Khusus lainnya.
 - e. Format rancangan peraturan desa tentang APBDesa, rancangan APBDesa, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester awal, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir dan rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban APBDesa
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 10 Februari 2017.

BUPATI BATANG,



YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 10 Februari 2017

SEKRETARS DAERAH ,



NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dengan Pemerintah Desa

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik pemerintah secara nasional, Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APBDesa, diantaranya :

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 adalah “Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Profesional, untuk Penguatan Ekonomi Daerah, dan Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Batang. Prioritas Pembangunan Kabupaten Batang berdasarkan sasaran strategis RPJMD Tahun 2012-2017, sebagai berikut :

1. Kesehatan;
2. Perdagangan dan Industri;
3. Pendidikan
4. Kesejahteraan Masyarakat;
5. Kesejahteraan Sosial, Budaya dan keagamaan;
6. Perempuan, Pemuda dan Olahraga;
7. Infrastruktur;
8. Pemerintahan dan Kepegawaian;
9. Hukum, Keamanan dan Ketertiban Umum;
10. Pariwisata;
11. Lingkungan Hidup dan Tata ruang;

12. Perumahan Rakyat dan Pemukiman;
13. Ekonomi Kerakyatan;
14. Pengelolaan Keuangan Daerah;

Semua prioritas sasaran utama Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa terutama dalam peningkatan produksi pertanian, tata laksana pemerintahan yang baik, infrastruktur dan pemukiman sehingga terwujudnya kemandirian lembaga usaha masyarakat yang mendukung pendapatannya. Adanya peningkatan usaha masyarakat di bidang pertanian inovatif yang mendukung kemampuan berketahanan pangan, terwujudnya kemudahan mobilitas dalam beraktivitas usaha dan kegiatan diidentifikasi semakin terpenuhi dan tersedianya secara memadai sarana dan prasarana desa, serta terwujudnya peningkatan kualitas pemukiman dan lingkungan masyarakat yang sehat.

2. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah kabupaten Batang dan pemerintah desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing yang diwujudkan dalam dokumen RPJMDesa yang dituangkan pada RKPDesa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, sehingga pembangunan daerah dan desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.
3. Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten, agar dilakukan dengan mempedomani urusan pemerintahan desa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

4. Pengelolaan Pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Kabupaten Batang yang mengacu pada Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 tentang pengadaan barang dan jasa Desa. Perbub 63 th 2014 Tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja desa

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. Substansi APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya;

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam menyusun APBDesa terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa.

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha; dan
 - c. Dalam APBDesa, PADesa agar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenis/objek dari masing-masing hasil usaha desa atau pungutan desa. Jika berasal dari bagi hasil usaha dari BUMDes maka dicantumkan pada rekening Hasil Usaha Desa, dan jika bersumber dari usaha pungutan desa maka dirinci pencantumannya pada Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah dengan rekening Pungutan Desa.
 - d. Pendapatan desa merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran. Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.
 - e. Swadaya/partisipasi masyarakat berupa uang dicatat sebagai pendapatan asli desa.
2. Dana transfer.
- a. Pemberian Dana Desa kepada Desa dari APBN diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan melalui Peraturan Bupati yang berlaku pada tahun berkenaan.
 - b. Pemberian Alokasi Dana Desa dari APBD kepada Desa diatur berdasarkan Peraturan Bupati yang berlaku pada tahun berkenaan.
 - c. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah diatur dalam Peraturan APBD Kabupaten tahun berkenaan.
3. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
- Pemerintah Desa memperoleh dana Hibah dari pihak ketiga dan atau menganggarkan setelah mendapatkan kepastian menerima dana hibah dari pihak ketiga tersebut.

b. Belanja Desa

Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dengan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Belanja Desa terdiri dari bidang atau kelompok yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:
 - a) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa atau Perangkat Desa;
 - b) operasional Pemerintahan Desa;
 - c) tunjangan dan Operasional BPD;
 - d) insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - e) penetapan dan penegasan batas Desa;
 - f) pendataan Desa;
 - g) penyusunan tata ruang Desa;
 - h) penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - i) pengelolaan informasi Desa;
 - j) penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - k) penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - l) penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - m) pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - n) kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain :
 - (1) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) pembangkit listrik tenaga mikrohidro
 - d) jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 - f) infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - (2) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 - d) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - (3) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) pendidikan anak usia dini;
 - c) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - d) pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - e) sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

- (4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - a) pasar Desa;
 - b) pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa;
 - d) pembibitan tanaman pangan;
 - e) penggilingan padi;
 - f) lumbung Desa;
 - g) pembukaan lahan pertanian;
 - h) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - i) kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - j) tempat pelelangan ikan;
 - k) kandang ternak;
 - l) instalasi biogas;
 - m) mesin pakan ternak;
 - n) sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

- (5) Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a) penghijauan;
 - b) pembuatan terasering;
 - c) pemeliharaan hutan bakau;
 - d) perlindungan mata air;
 - e) pembersihan daerah aliran sungai; dan
 - f) kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, antara lain :
 - (1) pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - (2) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - (3) pembinaan kerukunan umat beragama;
 - (4) pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - (5) pembinaan lembaga adat;
 - (6) pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - (7) kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain :
 - (1) pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - (2) pelatihan teknologi tepat guna;
 - (3) pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
 - (4) peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - a) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c) kelompok perempuan,
 - d) kelompok tani,
 - e) kelompok masyarakat miskin,
 - f) kelompok nelayan,
 - g) kelompok pengrajin,
 - h) kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - i) kelompok pemuda; dan
 - j) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

5. Bidang Tak Terduga

Merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain : Kegiatan kejadian luar biasa/ wabah, bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

Untuk setiap bidang terdiri atas 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa Dan Belanja Modal. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan alokasi belanja untuk setiap program dan kegiatan pemerintah desa Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan analisis kewajaran yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

- a) Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya.
- b) Tunjangan BPD setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran adalah sebagai berikut :
 - 1) Ketua : Rp.
 - 2) Wakil ketua : Rp.
 - 3) Sekretaris : Rp.
 - 4) Anggota : Rp.

2) Belanja Barang dan jasa

Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang dan jasa agar disesuaikan dengan kebutuhan riil.

- a) Penganggaran honorarium bagi Perangkat Desa supaya disesuaikan dengan kewajaran beban tugas.
- b) Biaya perjalan dinas bagi kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa mengacu pada Analisis Standar Biaya (ASB) yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- c) Honorarium Non Perangkat Desa, seperti Anggota Tim, Narasumber, pelatih, Tenaga Ahli, dapat dianggarkan sepanjang diperlukan dan bermanfaat dengan besaran Honorarium.
- d) Upah kerja supaya disesuaikan dengan kewajaran beban tugas.
- e) Untuk Belanja Telepon, air dan listrik supaya direncanakan dengan baik, berdasarkan data rata rata dalam tahun sebelumnya, dan dalam pelaksanaannya agar dilakukan langkah langkah penghematan.
- f) Belanja Surat Kabar, internet, paket pengiriman agar direncanakan sesuai kebutuhan
- g) Belanja desa yang bersifat mengikat dan wajib antara lain Belanja Rekening Telepon, air, listrik dan Penerangan Jalan Umum.
- h) Perawatan Kendaraan Bermotor dan penggantian suku cadang kendaraan roda dua, hanya diperkenankan untuk kendaraan dinas fasilitas penyelenggaraan pemerintah desa per tahun, termasuk penggantian ban hanya diperkenankan sekali dalam setahun (d disesuaikan menurut ASB Kabupaten Batang)
- i) Belanja Pakaian dinas upacara kepala desa dan kelengkapannya/atributnya sesuai dengan keputusan Bupati Batang.
- j) Belanja pakaian dinas harian
- k) Belanja STNK/Samsat dianggarkan untuk kebutuhan dalam satu tahun.
- l) Untuk biaya cetak dan penggandaan disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan, dan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku.

- m) Dalam rangka mendukung kegiatan rapat-rapat, pelatihan, kursus, penataran, menerima tamu dan sejenisnya, diperkenankan menganggarkan biaya konsumsi berupa snack dan makan minum, dengan harga satuan yang berlaku. Penganggaran biaya makan dan minum agar direncanakan secara cermat dan dipertanggungjawabkan dengan baik, serta disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan.
 - n) Dalam menjaga keberlanjutan operasional komputer, printer maka setiap Desa diperkenankan menganggarkan biaya pemeliharaan komputer dalam setahun paling banyak 2 (dua) unit komputer/laptop dan printer.
 - o) Pemeliharaan kantor desa
 - p) Memperhitungkan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Belanja Modal
- a) Untuk penganggaran belanja modal diperkenankan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan, untuk digunakan mendukung kegiatan pemerintahan seperti : peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan aset lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa.
 - b) Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2014 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja desa

IV. Hal - Hal Khusus

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Menyikapi Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Biaya Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sepenuhnya dianggarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD Kabupaten Batang.

2. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, agar Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
3. Dalam rangka tata laksana pemerintahan yang baik untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kepada pemerintah desa menganggarkan pembangunan kantor desa bagi yang belum memiliki, pelaksanaan pembangunan kantor desa dapat dilaksanakan secara bertahap atau tahun ganda sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah desa. Bagi pemerintah desa yang telah memiliki kantor tetapi dalam keadaan rusak, tidak dapat membangun kembali dan hanya dapat melakukan Rehab.
4. Dalam rangka sinkronisasi pembiayaan kegiatan, berikut adalah daftar kegiatan yang dapat dibiayai oleh Pemerintah Desa :
 - a. Kegiatan Bidang Sosial Dan Budaya
 1. Urusan Pendidikan
 - a) Pembangunan/Rehab Sekolah PAUD
 - b) Insentif Guru PAUD (Non PNS)
 - c) Bantuan pendidikan Keagamaan
 - d) Pemberantasan Buta Aksara.
 - Insentif Tutor
 - Penyediaan Bahan Ajar dan ATK
 - Monitoring kegiatan Buta Aksara (Pelaporan dan Penilaian)
 - Insentif Pengelola TBM (Taman Bacaan Masyarakat)
 2. Urusan Kesehatan
 - a) Pemeliharaan Poskesdes
 - b) Rujukan dari desa ke rumah sakit
 - c) Bantuan Pengadaan kantong darah
 - d) Pemberian makanan Tambahan Posyandu
 - e) Tambahan Insentif Kader Posyandu
 - f) Pemeliharaan Ambulance Desa

- g) Pelayanan kesehatan dasar (Posyandu balita, Lansia, KIA, dll)
- 3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Biaya Pokjanal Posyandu
 - b) Kegiatan PKK Desa
 - c) Pendataan pengisian profil desa
 - d) Insentif operator pengelola data profil desa
 - e) Pengadaan buku administrasi desa
 - f) Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
- 4. Urusan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak yakni Insentif kader kelompok kegiatan (BKB/BKR/BKL)
- 5. Urusan Sosial, Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - a) Peranan keserasian sosial (mencegah perkelahian antar desa)
 - b) Rapat koordinasi penanganan wilayah
- 6. Urusan Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata
 - a) Pengelolaan dan pengembangan obyek wisata skala desa yang belum dikelola kabupaten
 - b) Acara budaya ditingkat desa
 - c) Urusan Kepemudaan dan olahraga yakni Penimbunan/ pembangunan lapangan olah raga

b. Kegiatan Bidang Ekonomi

- 1. Urusan pertanian yakni Pembukaan jalan usaha tani (yang tidak membutuhkan alat berat dan tenaga teknis tertentu)
- 2. Urusan Koperasi, ukm, perindustrian dan perdagangan
 - a) Bantuan permodalan bagi badan usaha milik desa atau kelompok usaha
 - b) Pengadaan mesin peralatan (mesin jahit, mesin parut kelapa, alat perbengkelan, alat pertukangan kayu, peralatan tata rias)

3. Urusan Perikanan dan Kelautan

- a) Pengadaan perahu (tidak menggunakan mesin) dan jaring
- b) Pengembangan budidaya ikan

C. KEGIATAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMUKIMAN

No	Urutan Kegiatan	Status	Kewenangan	Jenis Konstruksi	Sifat Konstruksi	Kat
1	Jalan	- Jalan Desa / jalan lingkungan permukiman - Bukan Jalan Kabupaten	- Bukan merupakan aset Pemda Kab.	- Kerikil, paving blok, rabat beton	- Sederhana - Tidak menggunakan alat berat	-
2	Jembatan	- Ruas -ruas jalan desa / ruas jalan lingkungan permukiman - Bukan ruas jalan kabupaten	- Bukan merupakan aset Pemda Kab.	- Pondasi batu kali - Beton konvensional - Kayu	- Sederhana - Tidak melebihi lebar 4 (empat) meter	-
3	Irigasi	- Irigasi Desa - Bukan Kewenangan Irigasi Kabupaten	- Bukan merupakan aset Pemda Kab. - Bukan pada bangunan bendung / pintu-pintu air - Pada saluran tersier dan kuarter	- Galian endapan pada saluran - Pembersihan semak-semak pada saluran - Bukan menambah / meningkatkan konstruksi saluran	- Sederhana - Perbaikan	-
4	Sanitasi	- MCK	- Bukan merupakan aset pemda Kab.	- Bangunan sederhana	- Perbaikan - Bangun baru	-
5	Air Bersih / Air Minum	- Jaringan air bersih	- Bukan merupakan aset pemda Kab.	- Perpipaan - Keran tugu / Hidran umum	- Perbaikan - Menambah jaringan perpipaan	- Bagi desa yang telah memiliki Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) dapat dilakukan pembiayaan dana insentif pengurus

6	Drainase	-	- Bukan aset pemda Kab	- Pasangan batu - Cor beton	- Perbaikan - Jaringan baru	-
7	Gorong-Gorong	-	- Bukan aset pemda Kab	- Pondasi batu kali - Beton konvensional	- Perbaikan - Bangun baru	-

BUPATI BATANG,



YOYOK RIYO SUDIBYO

V. FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RANCANGAN APBDESA, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER AWAL, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER AKHIR DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa



RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
6. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp..... =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp..... =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA
.....

B. Format APBDesa

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Lampiran Peraturan Desa

Nomor :

Tahun :

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		
1 2 3	Alokasi Dana Desa		
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2	BELANJA		
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2 1 1 1	Belanja Pegawai:		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan BPD		
2 1 2	Operasional Perkantoran		
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Alat Tulis Kantor		

				- Benda POS		
				- Pakaian Dinas dfan Atribut		
				- Pakaian Dinas		
				- Alat dan Bahan Kebersihan		
				- Perjalanan Dinas		
				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik,dasn Telepon		
				- Honor		
				- dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan.....		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		

2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
				- dst.....		
2	3	2		Kegiatan.....		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
				- dst.....		
2	4	2		Kegiatan.....		
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

TTD
(.....)

C. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 SEMESTER PERTAMA
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3			4
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Kepala				

				Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Pengadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				

2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
							
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
							
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				

2	5	2	Kegiatan.....				
			JUMLAH BELANJA				
			<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3			PEMBIAYAAN				
3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
			JUMLAH (RP)				
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			JUMLAH (RP)				

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

.....

TTD

(.....)

2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(Semester Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3			4
	PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA)				
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Kepala				

				Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				

2	2	2			Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2		Belanja Barang dan Jasa :				
					- Upah Kerja				
					- Honor				
					- dst.....				
								
2	2	2	3		Belanja Modal:				
					- Aspal				
					- Pasir				
					- dst				
2	2	3			Kegiatan.....				
								
2	3				Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1			Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2		Belanja Barang dan Jasa:				
					- Honor Pelatih				
					- Konsumsi				
					- Bahan Pelatihan				
					- dst.....				
2	3	2			Kegiatan.....				
2	4				Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1			Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2		Belanja Barang dan Jasa:				
					- Honor pelatih				
					- Konsumsi				
					- Bahan pelatihan				
					- dst.....				
2	4	2			Kegiatan.....				
2	5				<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1			Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa:				
					- Honor tim				
					- Konsumsi				
					- Obat-obatan				

				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (RP)				

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

.....

TTD

(.....)

D. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA



RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
6. Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....MENJADI PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp..... =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp..... =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA

.....

Lampiran I Peraturan Desa
 Nomor :
 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban
 Realisasi Pelaksanaan APBDesa
 Tahun Anggaran

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
 APBDesa
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN.....**

KODE REKENIN G	URAIAN	ANGGARA N	REALISA SI	LEBIH/ KURAN G	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				

				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Komsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				

2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				

3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (RP)				
				- Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN)				
				- SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)				

TANGGAL

TTD

(KEPALA DESA))